

PAKAIAN DINAS - ASN

2025

PERWAL NO. 41, BD KOTA JAMBI 2025/ NO. 41, 12 HLM

PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

ABSTRAK : - Pakaian dinas ASN merupakan simbol identitas dan wibawa, sehingga penggunaannya di Pemerintah Kota Jambi perlu diatur secara lengkap untuk menciptakan keseragaman dan ketertiban. Peraturan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Wali Kota baru tentang pakaian dinas ASN.

- Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2024; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2024.
- ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jambi wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai peraturan Wali Kota untuk meningkatkan disiplin, wibawa, motivasi kerja, estetika, keseragaman, dan identitas ASN. Jenis pakaian dinas, atribut, kelengkapan, penggunaan, pembinaan, pengawasan, pendanaan, serta sanksi bagi pelanggaran diatur secara rinci untuk memastikan kepatuhan dan tertib administrasi.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini diundangkan 28 Oktober 2025 dan Ditetapkan tanggal 28 Oktober 2025.

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Walikota Jambi Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.
- Lampiran : 1 hlm.